

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dualitas Akad Nikah Bagi Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik dan Konstruksi Dualitas Akad Nikah di KUA Kecamatan Lebong Tengah Praktik dualitas akad nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar pernikahan yang sah di KUA Kecamatan Lebong Tengah diimplementasikan melalui dua tahapan linier tanpa saling membatalkan. Tahap pertama merupakan akad *yuridis-formal* yang dipimpin oleh PPN/Penghulu dengan menggunakan Wali Hakim sebagai pemegang otoritas legal, sesuai dengan mandat UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tahap kedua merupakan akad *sosio-kultural* (seremonial) yang dilaksanakan segera setelah akad pertama selesai, di mana ayah biologis bertindak sebagai wali simbolis. Akad kedua ini dilakukan murni sebagai bentuk formalitas sosial dan manifestasi tanggung jawab moral-teologis ayah biologis tanpa mengubah atau membatalkan seluruh berkas pencatatan nikah negara yang tetap sah merujuk pada akad pertama (Wali Hakim).

2. Tinjauan *maqasid al-syari'ah* terhadap dualitas akad nikah bagi anak luar nikah menunjukkan bahwa Kebijakan adaptif yang diambil oleh pihak KUA Kecamatan Lebong Tengah dalam memfasilitasi dualitas akad ini didasari oleh faktor interdisipliner yang selaras dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah*, yang membedah kemaslahatan melalui tiga pilar utama: (1) Faktor Teologis dan Legalitas (*Hifz al-Din* dan *Hifz al-Nasl*): KUA bersikap *rigid* dan patuh pada teks hukum syariat dengan memastikan bahwa rukun pernikahan tetap terpenuhi secara sah melalui akad pertama yang menggunakan Wali Hakim. Langkah ini diambil agar pernikahan terhindar dari cacat hukum syar'i (*fasid*) yang merusak esensi ibadah (*Hifz al-Din*). Secara linier, penggunaan Wali Hakim pada akad formal yang tercatat di negara ini juga berfungsi sebagai upaya absolut untuk memelihara kemurnian keturunan (*Hifz al-Nasl*). Dengan pencatatan yang benar, negara memberikan kepastian hukum mengenai status nasab anak di masa depan, serta mencegah terjadinya kerancuan hak perdata (seperti kewarisan dan hak perwalian) pada generasi-generasi berikutnya. (2) Faktor Sosiologis (*Hifz al-'Ird*): Akomodasi terhadap akad kedua (simbolis menggunakan ayah biologis) didasari oleh upaya nyata untuk melindungi kehormatan dan harga diri manusia (*Hifz al-'Ird*). Langkah ini diambil untuk meminimalisir stigma negatif (*aib*) dan pengucilan sosial dari masyarakat lokal yang belum sepenuhnya memahami konstruksi hukum wali hakim bagi anak luar nikah. Melalui akad

kedua ini, keharmonisan dan psikososial keluarga tetap terjaga dengan baik.(3) Faktor Multidisiplin (*Maslahah Mursalah*): Praktik ini merupakan bentuk integrasi dinamis antara kepatuhan hukum positif-fikih (aspek hukum), kepastian perlindungan garis keturunan (aspek biologi-nasab), pemenuhan ketenangan jiwa keluarga (aspek psikologi), dan mitigasi konflik sanksi sosial (aspek sosiologi).

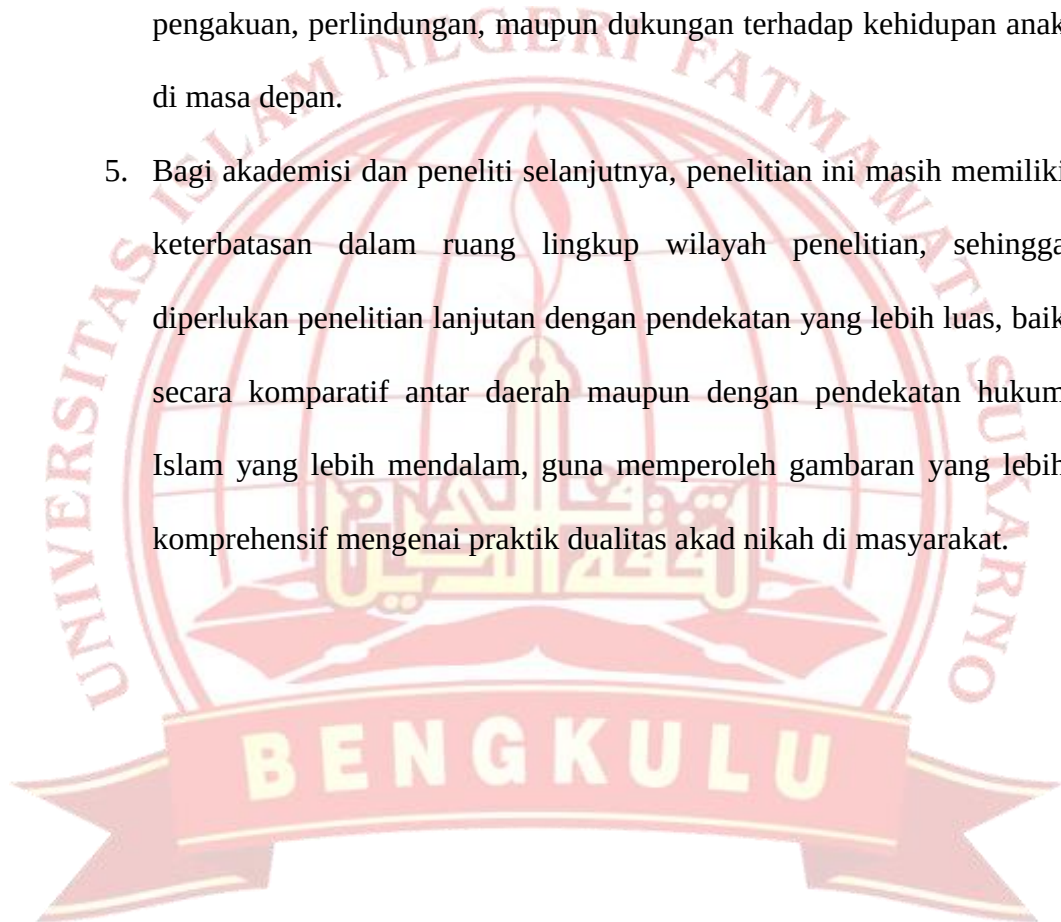
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama, diharapkan dapat terus memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait status nasab anak luar nikah dan penggunaan wali hakim dalam akad nikah, agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik keagamaan.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketentuan syariat sekaligus memperkuat nilai tanggung jawab keluarga terhadap anak, sehingga praktik-praktik sosial yang berkembang tetap berada dalam koridor ajaran Islam.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami bahwa pencatatan perkawinan yang sah adalah akad nikah yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan hukum negara dan syariat, sehingga praktik simbolik yang berkembang di masyarakat hendaknya tidak dipahami sebagai akad nikah yang memiliki kekuatan hukum formal.

4. Bagi ayah biologis, diharapkan dapat menunjukkan tanggung jawab moral dan sosial terhadap anak yang dilahirkan, baik dalam bentuk pengakuan, perlindungan, maupun dukungan terhadap kehidupan anak di masa depan.
5. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup wilayah penelitian, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas, baik secara komparatif antar daerah maupun dengan pendekatan hukum Islam yang lebih mendalam, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik dualitas akad nikah di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADIST

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Ash'ats. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Jakarta: Darul Falah, 2024.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Riyadh al-Shalihin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Ketiga*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023.

Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

BUKU

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019.

Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020.

Al-Mawardi. *Adab al-Qadi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2025.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Maqasid*. Jakarta: Gema Insani, 2024.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020.

Al-Raysuni, Ahmad. *Fiqh al-Maqasid: Dirasat fi Maqasid al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Kalimah, 2018.

- Al-Syafi'i. *Al-Risalah*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2023.
- Al-Zarqa, Mustafa. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1973.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2023.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*. London: International Institute of Islamic Thought, 2015.
- Azhar, AR. *Hukum Islam Kontemporer dan Mazhab-Mazhabnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2023.
- Djamil, Fathurrahman. *Rekonstruksi Ushul Fiqh: Pendekatan Maqasid*. Jakarta: Logos, 2023.
- Ibnu Asyur, Muhammad Tahir. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Riyadh: Dar al-Minhaj, 2004.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqasid al-Syariah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kementerian Agama RI. *Fiqh Munakahat: Buku Pedoman Perkawinan Islam*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam, 2023.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mudzhar, M. Atho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2015.
- Nurani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dinamika dan Regulasi*. Jakarta: Kencana, 2022.

- Rahmah, Siti. *Filsafat Hukum Islam: Dialektika Keadilan dan Kemaslahatan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2025.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Syamsudin, Muhammad. *Maqasid Syariah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Usmani, Muhammad Taqi. *Fiqh al-Maqasid: Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2024.
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.

JURNAL ILMIAH

- Al-Bukhari, NH. "Dialog Antar Mazhab dalam Hukum Islam: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Hukum Islam* 11, no.2 (2025).
- Al-Bukhari, NH. "Kedudukan Wali Hakim dalam Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no.1 (2025).
- Al-Bukhari, NH. "Perwalian dalam Hukum Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis." *Jurnal Hukum Islam* 12, no.1 (2025).
- Djamil, Fathurrahman. "Maqasid Syari'ah dalam Fiqh Keluarga Kontemporer." *Mimbar Hukum* 36, no.1 (2024).
- Junaidi, Irwan. "Rekonstruksi Ijtihad dalam Hukum Islam: Pendekatan Maqashid Syariah di Era Disrupsi." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 24, no.2 (2025).
- Khaliq, Muhammad Nur dan Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syathibi)." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no.1 (2025).
- Lidiyanti, Nisa dan Uswatun Hasanah. "Praktik Pernikahan Dibawah Tangan oleh Mantan Pejabat KUA sebagai Wali Hakim." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no.1 (2025).

Rahman, SM. "Analisis Hukum Perwalian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 13, no.2 (2024).

Syahrur, M. "Kedudukan Wali Nasab dalam Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Hukum Islam* 12, no.1 (2025).

Syahrur, M. "Peran Wali Hakim dalam Perkawinan: Tinjauan Hukum dan Praktik." *Jurnal Hukum Islam* 10, no.2 (2025).

Wasil, Ahmad Wasil, dkk. "Penetapan Wali Hakim dalam Pernikahan." *Jurnal Inovatif dan Kreativitas* 5, no.2 (2025).

SKRIPSI/TESIS

Fasih Wajdi, Muhammad. *Legalitas Anak di Luar Nikah Perspektif Maqasid Syariah Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Pradani, Hanif Nur. *Analisis Masalah terhadap Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan dengan Dua Wali yang Berbeda*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Sulthan H. *Analisis Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Ibnu Taimiyyah*. STAIN Majene, 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Siri.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perwalian dalam Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DATA DAN DOKUMEN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong. *Kabupaten Lebong dalam Angka 2023*. Bengkulu: BPS Kabupaten Lebong.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong. *Kabupaten Lebong dalam Angka 2024*. Bengkulu: BPS Kabupaten Lebong.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong. *Kabupaten Lebong dalam Angka 2025*. Bengkulu: BPS Kabupaten Lebong.

Laporan Tahunan KUA Kecamatan Lebong Tengah 2023.

Pedoman Teknis SIMKAH Kementerian Agama RI. 2022.

Profil Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong 2024.

WAWANCARA

Wawancara dengan Al-Fajri, Penghulu KUA Kecamatan Lebong Tengah, 31 Maret 2026.

Wawancara dengan Darul Mu'in, Imam Desa, 2 April 2026.

Wawancara dengan Gunawan, ayah biologis mempelai perempuan, yang menikah di bulan Juni 2025.

Wawancara dengan M. Ridwan, Penghulu Ahli Madya, 2 April 2026.

Wawancara dengan Malvinas RNBS, Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Lebong, 31 Maret 2026.

Wawancara dengan Sunendi, Tokoh Masyarakat, 2 April 2026.